

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 130/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BOMA RESOURCES
2. Alamat Kantor : Jl. Hutan Kota No.1, Kelurahan Suka Harja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Lokasi Audit : Desa Krio Hulu, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kegiatan : Audit Khusus
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 560/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 April 2025 s.d 06 April 2028
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha Pemangsaatan Hutan (PBPH).
6. Tanggal Audit : 22 s.d 24 Oktober 2025
7. Hasil Keputusan Audit Khusus :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT BOMA RESOURCES dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS
No. 123-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Dwi Sri Astuti, S.Hut (Ketua Tim)
Ir. Titik Kuswandari (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT BOMA RESOURCES
2. Alamat Kantor : JL. Hutan Kota No. 1, Desa/Kelurahan Suka Harja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPH – Hutan Alam
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001901403 tanggal 24 Agustus 2022.
 - Keputusan MenLHK RI Nomor : SK.117/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT BOMA RESOURCES Seluas ±33.100 Ha di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 04 Februari 2019
 - Keputusan MenLHK RI Nomor : SK.5577/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tentang Perubahan atas Keputusan MenLHK RI Nomor : SK.117/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT BOMA RESOURCES Seluas ±33.100 Ha di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 03 September 2021.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Bulat Hutan Alam (+- 33.100 Ha)

6. Lokasi Areal : Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
7. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Shen Hua
8. Nama MR *Auditee* : Deden Nurzaman

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit khusus dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 22 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB
- Tempat : Basecamp PT BOMA RESOURCES
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22-24 Oktober 2025
- Tempat : Areal Kerja dan Basecamp PT BOMA RESOURCES
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, penundaan tata batas blok dan petak, penelusuran / lacak balak penandaan kayu tebang dan implementasi Pengelolaan lingkungan serta K3
 - d) Terdapat 5 verifier diaplikasikan dan 0 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 0 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 24 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB
- Tempat : Basecamp PT BOMA RESOURCES

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jum'at, 14 November 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT BOMA RESOURCES dinyatakan LULUS pada audit khusus sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Jadwal penilaian sesuai dengan tata waktu.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

PRINSIP 2:			
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
2.	Verifier 2.1.2.a	:	▪ Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPI / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

PRINSIP 2:		
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.		
		▪ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▪ Dokumen RKTPI/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
3.	Verifier 2.2.1.a	: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
4.	Verifier 2.2.1.b	: Peta kerja atau peta RKTPI/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
5.	Verifier 2.2.1.c	: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPI/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
6.	Verifier 2.2.1.d	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

PRINSIP 3:		
Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu.		
1.	Verifier 3.1.1	: Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan hasil verifikasi secara sampling telah sesuai antara fisik kayu dan Buku

PRINSIP 3:		
Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu.		
		Ukur. Dokumen LHP untuk kayu yang telah ditebang disahkan oleh petugas penerbit LHP a.n Yusuf Santoso (No Reg. 23230002546) dengan masa penugasan sampai 22 Desember 2027. Tersedia juga sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH di basecamp operasional Desa Kriu Hulu, Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang.
2.	Verifier 3.1.2	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit di PT BOMA RESOURCES menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah yakni berupa trip ticket dan SKSHHKB.
3.	Verifier 3.1.3	: Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Boma Resources telah menerapkan SIPUHH online dalam penatausahaan hasil hutan. Hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit dan observasi di petak/ blok tebangan, PT Boma Resources dapat menunjukkan bahwa seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya.
4.	Verifier 3.2.1	: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit pembuatan tagihan dan bukti penerimaan Negara serta slip setoran pembayaran, PT BOMA RESOURCES telah membayar iuran PSDH sebesar Rp 180.469.440,00 dan DR sebesar Rp. 540.935.924,00 untuk kayu yang ditebang pada periode Maret - September 2025 dengan total volume sebanyak 2.312,24 m ³ . Dalam periode tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan.
5.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Boma Resources telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK dan label <i>ID Barcode</i> pada log dan tunggak kayu sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
1.	Verifier 4.1.1	: Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
2.	Verifier 4.2.1 a	: Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
3.	Verifier 4.1.2 b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

PRINSIP 5:		
Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
1.	Verifier 5.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
2.	Verifier 5.1.1 b	: Ketersediaan peralatan K3.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
3.	Verifier 5.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat

PRINSIP 5: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
	Justifikasi	periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
5.	Verifier 5.2.2.	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
6.	Verifier 5.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Telah terverifikasi pada penilaian awal dan tidak ada perubahan saat periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).



Yogyakarta, 24 November 2025
PT TRANsTRA PERMADA

[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur